

**KOMPETENSI APARATUR PADA PENATAAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN
WAWALI PASAN KECAMATAN RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**MARCHEL A RACO
MASYE PANGKEY
HELLY KOLON DAM**

marcheladrianraco@gmail.com

***ABSTRAK** :The purpose of this study was to determine the apparatus competence in administrative structuring in Wawali Pasan Village, Ratahan District, Southeast Minahasa Regency. Based on the results of research that has been done by the author, it can be concluded as follows: Self Concept or attitude, values and self-image possessed by someone is very good. So that in resolving problems and complaints from the community the employees can do it well and without obstacles. This is because there is a good relationship that exists in the work environment or in the community Knowledge or information / knowledge possessed by village employees in the field of structuring and implementing village administration. In this case, village officials' understanding of the demands and needs of the community regarding village administration structuring is also already good, especially for the process of structuring village administration itself. The standard operational procedures are well understood where the process starts with community data collection carried out by the respective ward head and then forwarded to the kelurahan office through the kelurahan secretary who is then submitted to the lurah head to obtain authorization and returned to the community according to their individual needs. Skills or the ability to carry out certain physical tasks (certain mental tasks) are also good enough. This is also justified by the community who believes that village officials have carried out their duties well. Although related to the efficiency of the completion of tasks and complaints from the community is still lacking. But some more understand because they know that each task and job and complaints from the community are diverse and have a difficulty level in solving it because it takes more time to solve this.*

Kata Kunci: Keywords: Apparatus Competence, Administrative Arrangement

PENDAHULUAN

Sejak otonomi Daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diperbaiki menjadi Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggara Pemerintah, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Daerah khususnya di tingkat Pemerintah Desa. Kebijakan otonomi Daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka kebijakan politik hukum yang di

tempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, di arakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (sunarno siswanto, 2008:2).

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat yang memiliki kualitas yang memadai.

Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan itu dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat Desa. Hakekat pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mempunyai 122 Pasal merupakan perjuangan panjang selama 7 tahun, merupakan trobosan baru otonomi desa. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut sesuai yang dicita-citakan, mau tidak mau, pemerintah desa harus memiliki tata kelola yang baik, karena pemerintah desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan aparatur pelaksana yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, sebagai konsekuensi logis dari pada usaha penyempurnaan aparatur pemerintahan maka akan dapat menambah kemampuan aparatur pemerintah dalam melakukan penataan, perencanaan, dan pelaksanaan administrasi desa. Tingkat kemampuan dan keterampilan Aparat Desa belum memenuhi keinginan yang diharapkan

sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan sifat NKRI maka kedudukan desa diseragamkan dan mengidahkan keragaman desa dan adat istiadat yang masih berlaku dengan memperhatikan hal tersebut maka desa tidak kehilangan cirri khas desa.

Dalam penataan, perencanaan, maupun pelaksanaan administrasi di Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara masih kurangnya tingkat kemampuan dan kompetensi Aparatur Kelurahan dalam pengelolaan tata kelola Pemerintah yang baik. Berdasarkan observasi ke objek desa binaan diketahui sistem administrasi kelurahan masih terkesan tidak penting, penulis menyimpulkan beberapa permasalahan pelaksanaan administrasi kelurahan di antaranya belum mempunyai buku administrasi umum, buku administrasi kependudukan, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan, dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Ini menunjukkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan. Setelah ditelusuri dari beberapa keluhan masyarakat dan pengalaman yang penulis dapat dari observasi langsung ternyata masih banya aparatur kelurahan yang berlum paham dengan tugas dan kewajiban mereka karena masih banyak aparatur desa yang tidak berkopeten dalam bidang penataan administrasi desa

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Rolando Tamawiwi. 2011. *"Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan"*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya, Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Secara substantif Undang-Undang Desa ini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakat desa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Persepsi aparat mengenai pekerjaannya tergantung pada tingkat outcomes intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja/pegawai memandang outcome tersebut dan mencerminkan sikap pada pekerjaannya. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Kinerja Pemerintah desa Poopo belum cukup baik dalam Produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas pelayanan

hal ini dilihat dari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat keterangan terhadap masyarakat.

2. Friadly Lembong. 2014. *“Penataan Administrasi Desa Dalam Menunjang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat”*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pemerintah benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat sudah berjalan selama dua tahun, tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana penataan administrasi dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah yang ada di desa Tewasen.

3. Cassandra Corneles. 2019. *“Kinerja Sekretariat Desa Dalam Penataan*

Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)". Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja sekretaris desa dalam penataan administrasi desa di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), dan staf/pegawai pemerintah desa (3 orang); sedangkan informan dari masyarakat penerima pelayanan sebanyak 5 orang jadi total informan ada 10 orang. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Responsiveness (Responsivitas) atau kemampuan untuk mengenali tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, menyusun agenda, dan prioritas layanan sudah sangat baik. dimana dapat kita lihat bahwa agenda kerja dan skala prioritas yang dibuat mengacu pada aturan dan standar operasional yang telah ditentukan oleh pimpinan melalui musyawara bersama berlandaskan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga pemahaman terhadap tuntutan dan keluhan masyarakat dapat ditangani dengan baik. (2) Responsibility (Responsibilitas) disini menunjukkan kegiatan pelayanan dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Dalam hal ini proses perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan berjalan dengan sangat baik walau beberapa kendala seperti miskomunikasi terjadi

namun bisa diatasi dengan mudah. (3) Accountability (Akuntabilitas) menunjukkan bahwa kebijakan dan kegiatan unit kerja sebagai organisasi yang harus mampu mempertanggung jawabkan seluruh aktifitas dan operasionalnya sudah menunjukkan hal positif dimana proses pertanggung jawaban disini dilakukan melalui laporan pertanggung jawaban yang ditujukan kepada pimpinan pemerintah desa dalam hal ini hukum tua/kepala desa, BPD, kecamatan, dan yang paling penting kepada masyarakat dalam rapat atau musyawara bersama yang dihadiri setiap komponen desa. Laporan pertanggung jawaban ini berisi segala bentuk dokumentasi dan administrasi terkait penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan kegiatan atau program kerja desa, keuangan, dan segala bentuk pelayanan publik berserta pembuktiannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman pengembangan sistem Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem diklat berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Berorientasi pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintah.
2. Mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan karier aparatur.
3. Berbasis pada kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan.
4. Tanggung jawab bersama antara aparatur, pemerintah dan masyarakat.
5. Bagian dari pengembangan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan.
6. Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

Konsep Aparatur Desa

Aparatur adalah Alat negara atau orang-orang serta lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum atau urusan negara. Aparatur adalah segala aspek administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah, sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Adapun beberapa aspek administrasi yang cukup penting adalah administrasi organisasi dan kepegawaian. (Soerwono Handyaningrat : 1982)

Aparatur adalah keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintah yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya. (widjaja : 1995)

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi dari orang yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN maka aparat pemerintah seperti pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja telah menjadi sebuah profesi yang memiliki asas, nilai dasar, pengembangan kompetensi, kode perilaku, dan kode etik. Layaknya profesi lainnya maka ASN harus dapat bekerja secara profesional serta memiliki kompetensi, objektivitas, transparansi, kinerja, dan kualifikasi. Dan tidak kalah pentingnya adalah bebas dari kepentingan politik dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nilai dasar sebagai salah satu prinsip ASN sebagai profesi, menurut UU ASN, meliputi:

a. Memegang tegu ideologi pancasila;

- b. Setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah;
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat indonesia;
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak;
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. Menciptakan lingkungan yang nondiskriminatif;
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standart etika yang luhur;
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada public;
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Dalam undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah disahkan pada 15 januari 2014 lalu terdapat beberapa perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan tentang masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Selain itu kemampuan aparat desa dapat di lihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Pemerintah atau aparat desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana

menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawaarganya pada kehidupan yang sejahterah, rasa tenang dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*. Peluang untuk menciptakan pemerintah desa yang berorientasi pada *good local governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar.

Hal ini di dukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme orde baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat desa bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Meskipun demikian, adanya perubahan sosial politik dalam masa transisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan desa kedalam visi demokratisasi dan *good local governance*, sekalipun stuktunya mengalami perubahan. Saat ini pemerintah desa tidak lagi bercorak korporatif sentralistik kepemimpinan kepala desa, akan tetapi kultur dan tradisi yang memosisikan kepala desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dan kuat.

Konsep Administrasi Desa

Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tertib administrasi desa dilakukan oleh aparatur yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena

membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efisien. Pengertian sempit administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Nurcholis 2011:135).

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. yang antara lain menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa mencakup :
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka kebijakan politik hukum yang di tempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, di arakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (sunarno siswanto, 2008:2).

Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan, karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Kebijakan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan sasaran utama berdasarkan landasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan demi mencapai tujuan sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan itu dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pembangunan di tingkat Desa. Hakekat pembangunan Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat .disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mempunyai 122 Pasal merupakan perjuangan panjang selama 7 tahun, merupakan trobosan baru otonomi desa. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut sesuai yang dicita-citakan, mau tidak mau, pemerintah desa harus memiliki tata kelolah yang baik, karena pemerintah desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan aparatur pelaksana yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, sebagai konsekuensi logis dari pada usaha penyempurnaan aparatur pemerintahan maka akan dapat menambah kemampuan aparatur pemerintah dalam melakukan penataan, perencanaan, dan pelaksanaan administrasi desa. Tingkat kemampuan dan keterampilan Aparat Desa belum memenuhi keinginan yang diharapkan sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan sifat NKRI maka kedudukan desa diseragamkan dan mengidahkan keragaman desa dan adat istiadat yang masih berlaku dengan memperhatikan hal tersebut maka desa tidak kehilangan ciri khas desa.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi dari orang yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang aparatur sipil negara atau ASN maka aparat pemerintah seperti pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah lainnya dengan perjanjian kerja telah menjadi sebuah profesi yang

memiliki asas, nilai dasa, pengembangan kompetensi, kode perilaku, dan kode etik. Layaknya profesi lainnya maka ASN harus dapat bekerja secara profesional serta memiliki kompetensi, objektivitas, transparansi, kinerja, dan kualifikasi. Dan tidak kalah pentingnya adalah bebas dari kepentingan politik dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Nilai dasar sebagai salah satu prinsip ASN sebagai profesi, menurut UU ASN, meliputi:

1. Memegang tegu ideologi pancasila;
2. Setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta pemerintah yang sah;
3. Mengabdikan kepada negara dan rakyat indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan yang nondiskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standart etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada public;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Dalam undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah disahkan

pada 15 januari 2014 lalu terdapat beberapa perubahan. Perubahan tersebut menunjukkan tentang masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Selain itu kemampuan aparat desa dapat di lihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Pemerintah atau aparatur desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahterah, rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*. Peluang untuk menciptakan pemerintah desa yang berorientasi pada *good local governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi aparatur pada penataan administrasi di Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Self Contept atau sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki seseorang sudah sangat baik. Sehingga dalam menyelesaikan masalah dan keluhan dari masyarakat para pegawai dapat melakukannya dengan baik dan tanpa kendala. Hal ini karena adanya

- hubungan yang baik yang terjalin didalam lingkungan kerja maupun dalam masyarakat
2. Knowledge atau informasi/pengetahuan yang dimiliki pegawai kelurahan dalam bidang penataan dan pelaksanaan administrasi desa. Dalam hal ini pemahaman petugas kelurahan terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat terkait penataan administrasi desa juga sudah baik terutama untuk proses penataan administrasi desa sendiri. Standar operasional prosedurnya sudah sangat dipahami dimana prosesnya mulai dengan pendataan masyarakat yang diakukan oleh kepala lingkungan masing-masing diteruskan ke kantor kelurahan melalui sekretaris kelurahan yang kemudian diajukan kepada kepala lurah untuk mendapatkan pengesahan dan dikembalikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing.
 3. Skills atau kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik tertentu (tugas mental tertentu) juga sudah cukup baik. Hal ini deibenarkan juga oleh masyarakat yang berpendapat bahwasanya pegawai kelurahan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun terkait efisiensi waktu penyelesaian tugas dan keluhan dari masyarakat masih kurang. Namun beberapa lagi memakluminya karena mereka tau setiap tugas dan pekerjaan serta keluhan dari masyarakat itu beragam dan memiliki tingkat kesulitan dalam penyelesaiannya oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan hal tersebut.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan lagi self contept atau sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki pegawai kelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara harus sering diadakan tatap muka atau kunjungan ke para masyarakat untuk membangun hubungan lebih baik lagi dengan masyarakat. Kalaupun itu banyak menyita waktu, mungkin bisa dibuatkan website atau aplikasi untuk mempertemukan masyarakat dan pegawai kelurahan walau hanya lewat *video call*.
2. Untuk knowledge atau informasi/pengetahuan. Pegawai wajib diberi atau diikuti sertakan dalam pendidikan dan pelatihan terkait penataan administrasi minimal setiap sebulan sekali. Selain itu para pegawai juga wajib diberikan fasilitas yang menunjang mereka untuk belajar dan mencari informasi terkait penataan administrasi
3. Untuk skills atau kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik tertentu (tugas mental tertentu). Para pegawai kelurahan harus dibagi sesuai kriteria atau kemampuannya agar tugas-tugas yang tingkat kesulitannya tinggi bisa ditangani oleh pegawai kelurahan yang kemampuannya lebih agar efektif dan efisien. Penambahan personil atau bantuan pegawai untuk menyelesaikan keluhan yang tingkat kesulitannya tinggi juga sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, M. 2007. *Understanding Islamic Finance (A-Z Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badudu, J.S & Zain S. Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bungin B. 2009. *Analisis Penelitian Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. 1997. *Kamus tata ruang*. Direktorat Jenderal Cipta Karya,

- Hanif N. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA
- Hutapea, Parulian dan Thoha N. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- I. Nyoman, B. 2011. *Filosofi Masyarakat Desa*. Bandung : Mandar Maju
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Redoskarya .
- Poerwadarminta. 1993. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan ke-15 (Edisi Revisi). Bandung : PT. Refika Adiatama
- Siswanto H. S. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soewarno H. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: PT Inti Idayu Press.
- Spencer L. & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suparno, P. 2000. *Teori Perkembangan Kognitif Piaget*. Yogyakarta : Kanisius
- Syafiie, K. 1997. *Ilmu Adminitrasi Public*. Jakarta: rineka cipta
- Van Looy, B., R. Van Dierdonck, and P. Gemmel. 1998. *Services Management: An Integrated Approach*. Financial Times Pitman, London
- Widjaja A. T. 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sumber-sumber lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 5 Tahun 2014 Pasal 69 Tentang Pengembangan karier
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.6 Tahun 2014 Tentang Desa